BAB II

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR SERTA ARAH PEREKONOMIAN NASIONAL DI INDONESIA

A. Pengertian Ekspor dan Impor

Negara melakukan perdagangan internasional atau pertukaran dengan negara lain, termasuk juga penduduk di negara juga melakukan perdagangan. Penduduk ini bisa seorang warga negara biasa, sebuah perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara, dan depertemen pemerintah. Perdagangan antar negara dapat berlangsung karena salah satu atau dua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dibandingkan bila mereka tidak berdagang, keuntungan itulah yang menjadi dasar dari perdagangan dan menurut teori disebut dalam bentuk meluasnya kesempatan komsumsi atau dalam teori ekonomi disebut pencapaian kepuasan *(utility)* yang lebih besar atau setidaknya sama bagi penduduk di negara tersebut dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang ada bila tidak terdapat pada perdagangan. Perdagangan yang terjadi antar dua negara dapat sebagai akibat adanya perbedaan biaya dan harga barang-barang yang diperdagangkan oleh dua negara tersebut.[1] Perdagangan luar negeri hanyalah istilah kependekan bagi kegiatan pertukaran antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainya.

[1] Jusuf Panglaykim, *Op.Cit*, hlm.21.

Perdagangan internasional terdapat istilah ekspor dan impor, ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing ditingkat internasional. Ekspor di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Ekspor langsung
2. Ekspor tidak langsung

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan.

Ekspor tidak langsung adalah teknik dimana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) dan perusahaan pengekspor (*export trading companies*). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Umumnya industri jasa menggunakan ekspor langsung sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya.[2]

[2] http://berbagipengetahuan95.blogspot.co.id/2014/07/contohmakalah-ekspor-dan-impor.html, diakses pada hari rabu tanggal 30 maret 2017, pukul 9.57 WIB

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.[3]

Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara dan berhubungan dengan pemerintah serta pendududk negara lain, perdagangan internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyrakat yang ada pada negara tersebut serta untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri dan mendorong terciptanya kemajuan teknologi, dapat memperluas pasar, meningkatkan penerimaan negara melalui bea masuk maupun bea keluar, mempererat hubungan dengan negara lain. Seringnya perdagangan internasional dilakukan oleh setiap negara maka harus berhati-hati dalam melakukan perdagangan international karena perdagangan international terdapat kerugian yang ditimbulkan bagi negara yang tidak mampu beradaptasi di pasar global akan menyebabkan perekonomian negara terpuruk produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen karena hal tersebutlah akan menyebabkan inflasi pada negara.

1. Pertukaran

Negara melakukan perdagangan dengan negara lain, hal ini sangat berpengaruh bagi perekonomian negara tersebut, warga negara atau penduduk ini biasa seorang warga negara Indonesia (WNI), perusahaan ekspor, perusahaan impor,

perusahaan industri, perusahaan negara, dan bisa pula deperteman pemerintah, kecuali di negara-negara yang direncanakan secara pusat seperti Soviet Rusia, RRC, jarang dijumpai suatu negara bertindak sebagai satu kesatuan dalam kegiatan luar negerinya. Perdagangan luar negeri hanyalah istilah kependekan dari kegiatan pertukaran antar penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain. Penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana pertukaran antar perorangan timbul merupakan kunci dalam menjelaskan mengapa perdagangan internasional timbul perdagangan internasional tidak berbeda dengan pertukaran antara dua orang di dalam suatu negara, perbedaanya adalah perdagangan internasional orang yang satu kebetulan tinggal di negara lain, oleh sebeb itu banyak di dalam teori perdagangan internasional yang bisa diterapkan bagi perdagangan antar daerah, antar pulau, maupun antar perorangan. Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi.

Perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan yang di maksud disini. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing, dan kemudian ditentukan apakan mau melakukan perdagangan atau tidak. Transaksi perdagangan antar negara dangan negara jajahanya, atau anak perusahaan multinasional di suatu negara dengan induk perusahaanya di negara lain bukan perdangan dalam arti khusus ini. Aspek sukarela penting dalam hal ini karena perdagangan dalam arti khusus yaitu perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak hanya satu pihak yang memperoleh keuntungan, manfaat, dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Perdagangan tersebut harus didasari dengan itikad baik,

begitu pula dengan perdagangan bebas yang memberikan menfaat tambahan yang maksimal. Pemikiran klasik dan neo klasik ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijaksanaan ekonomi internasional sampai saat ini.[4]

2. Produk Ekspor dan Impor Dari Negara Indonesia

Secara umum produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua yaitu barang migas dan barang non migas. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non migas adalah barang barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas. Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan begitupun juga jasa.

a. Hasil Pertanian

   Contoh karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kina, tembakau dan cokelat.

b. Hasil Hutan

   Contoh kayu dan rotan ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel.

c. Hasil Perikanan

---

[4] Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3 Ekonomi Internasional*,Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2001, hlm.9.

Hasil perikanan yang banyak di ekspor merupakan hasil dari laut. Produk ekspor hasil perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng.

d. Hasil Pertambangan

Contoh barang tambang yang di ekspor timah, alumunium, batu bara, tembaga dan emas.

e. Hasil Industri

Contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi, jasa dalam bidang jasa di Indonesia mengirim tenaga kerja keluar negeri antara lain ke malaysia dan negara-negara timur tengah.

Produk Impor di Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor. Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. Produk impor indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. Produk impor indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barng industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan dalam bidang jasa Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.[5]

[5] http://berbagipengetahuan95.blogspot.co.id/2014/07/contoh-makalah-ekspor-dan-impor.html, diakses pada hari kamis 30 maret 2017, pukul 9.57.

3. Manfaat Melakukan Ekspor dan Impor

Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

   Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

   Pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
4. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.[6]

B. Tujuan dan Arah Perkembangan Perekonomian Nasional

Tujuan tentang pembangunan selalu memenuhi pemberitaan media masa dan menjadi topik pembicaraan yang menarik. Para pakar pejabat tertarik untuk mengeluarkan teori, konsep, maupun kebijakan dalam pembangunan. Namun demikian persepsi tentang pembangunan belum tentu sama antara kalangan ilmuwan, rakyat, dan pejabat, namun dalam suatu masyarakat yang telah melaksanakan pembangunan adalah adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, sekecil apapun perubahan itu selalu ada, baik perubahan fisik, perubahan pola fikir, tata nilai, dan budaya maupun prilaku masyarakat. Perubahan ini tidak jarang menimbulkan katimpangan sosial dalam masyarakat, tumbuhnya kecemburuan sosial, terbaginya masyarakat dalam lapisan tertentu, bahkan seringkali timbul kerawanan yang menggangu stabilitas nasional.[7]

Berkaitan dengan upaya mencapai masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi pada masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti hingga tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun sangat berharga bagi bangsa

---

6 http://berbagipengetahuan95.blogspot.co.id/2014/07/contoh-makalah-ekspor- dan-impor.html, diakses pada hari kamis 30 maret 2017,pukul 09.57.

7 Boediono,*Op.Cit,*hlm.24.

Indonesia sehingga memaksa bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan yang perlu dalam rangka mengkoreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Berbagai langkah transformasi dan reformasi yang dilakukan masih belum mencapai hasil yang memuaskan, bahkan berbagai langkah yang dilakukan menghasilkan berbagai implikasi yang rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang sistematis dan konsisten.

Berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat miskin atau golongan ekonomi lemah, banyak tindakan yang telah dilakukan pemerintah sebagaimana halnya pemerintah negara lain yang termasuk ke dalam katagori negara berkembang, untuk mengatasi persaingan yang tidak seimbang dan meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi usaha itu pada umumnya berkisar kebijaksanaan ekonomi makro, dan penerapan teknologi maju pada sektor-sektor tertentu atau pada tempat-tempat tertentu yang tidak banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi rakyat. Hasilnya tentu masih banyak yang belum memuasakan dan masih banyak lagi yang harus dilakukan.

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan besar yang dihadapai bangsa Indonesia, keseluruhannya membawa pengaruh terhadap perekonomian yaitu :

1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah yang mendasar;
2. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara;
3. Tidak menyatunya penglolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan hutan) dengan lingkungan;

4. Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, antara Jawa dan luar Jawa, antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) sampai Kawasan Timur Indonesai (KTI);
5. Menurunnya pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi dan informatika, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air minum, penyehatan lingkungan;
6. Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatism di Nanggroe Aceh Dasrussalam (NAD) dan Papua;
7. Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional;
8. Masih kurangnya kemampuan jumlah dan personal TNI;
9. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), masih banyak hukum yang tumpang tindih, dan belum ditegaknya hukum secara tegas;
10. Masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat dan
11. Belum menguatnya pelembagaan politik penyelenggaraan negara dan lembaga pemasyarakatan, masih rendahnya internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[8]

Istilah pembangunan di Indonesia muncul tahun 66-an Pasca Gestapu, saat perubahan besar-besaran terjadi pada awal orde baru. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto tekanan untuk meyakinkan bahwa " revolusi belum

[8] Lampiran *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2005*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 10-18 di dalam Neni Sri Imaniyati *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta 2009, hlm.23.

selesai ” menjadi melemah untuk kemudian ditinggalkan, gantinya UUD 1945 secara murni dan konsekuen kemudian segera melaksanakan pembangunan[9]

Dikatakan lebih lanjut, bahwa sejak masa orde baru pembangunan ekonomi di Indonesia memperoleh perhatian yang sangat besar menggantikan perhatian negara bahwa politik adalah penglima. Konsep dan prioritas pembangunan mulai disusun secara bertahap dan Pembentukan Lima Tahun (pelita) dan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) per (25) dua puluh lima tahun.

Konsep pembangunan disusun dan dimulai dengan makna dan hakikat pembangunan, tujuan asas dan modal dasar, prioritas, dan sasaran setiap bidang pembangunan GBHN (Garis- Garis Besar Haluan Negara) TAP MPR. Bangsa Indonesia memberikan makna pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembentukan yang berkesinambungan, yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tersusun dalam pembukaan UUD 1945,[10] dengan demikian tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual berdasarkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat dan kedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia merdeka, bersahabat, tertib dan damai, dari tujuan di atas, dapat dikaji dan diterapkan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional, jika dikaitkan dengan beberapa teori tolah ukur keberhasilan pembangunan yang dikemukakan pada bagian terdahulu yaitu :

---

[9] Arief Budiman, *Teori Pembanguan Dunia Ketiga* hlm.9 di dalam Neni Sri Imaniyati *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta 2009, hlm.29.

[10] TAP MPR RI Nomor II.MPR/1998 di dalam Neni Sri Imaniyati *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta 2009.hlm.29

a. Produktifitas negara (kemakmuran material)

b. Pemerataan (merata material dan spiritual)

c. Kualitas kehidupan

d. Pemeliharaan lingkungan (perikehidupan aman, tertib, dan damai)

e. Keadilan sosial dan keseimbangan (damai, bersahabat, dan berdaulat.)

Tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia ternyata sangat konprehensif, menyangkut seluruh kehidupan seperti yang telah ada pada teori-teori pembangunan dunia ketiga. Hakikat pembangunan nasional di Indonesia, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, pembangunan dilaksanakan sacara merata diseluruh tanah air, dengan pembangunan diharapkan tercipta perbaikan tingkat kehidupan masyarakat dangan berdasarkan pada keadilan.[11]

1. Asas-Asas Hukum Ekonomi

Menurut Sri Redjeki Hartono, asas hukum dibentuk oleh nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, yaitu nilai yang dianggap adil dan tidak adil, nilai yang dianggap adil benar dan tidak bener, dan nilai yang dianggap etis dan tidak etis. Kecenderungan adanya perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain periahal moral dan etika, bergesernya pendangan masyarakat terhadap nilai-nilai tertentu. Khusus untuk perangkat hukum yang diharakan mampu memenuhi kebutuhan hukum di bidang ekonomi harus memenuhi asas keseimbangan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi.

[11] Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hlm 30.

Asas keseimbangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan privat;
2. Keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen;
3. Keseimbangan kepentingan pengusaha dan tenaga kerja;
4. Keseimbangan antar kepentingan para pihak dalam perjanjian.

Asas pengawasan publik merupakam salah satu mekanisme campur tangan kekuatan masyarakat secara umum melaukan kontrol (pengawasan terhadap kegiatan individual, kelompok, badan usaha atau kelompok badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi) Asas campur tangan negara bertujuan untuk :

1. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
2. Melindungi kepentingan produsen dan konsumen;
3. Melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan pribadi.[12]

Asas-asas hukum ekonomi sangat berkaitan erat dengan asas-asas hukum perjanjian yang melandasi dalam kegiatan ekonomi. Banyak kalangan yang menyadari adanya ketinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi, sehingga dengan peninjauan hukum ekonomi diharapkan dapat menjembatani peranan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, dengan demikian langkah mengadakan pengkajian hukum ekonomi pembangunan sejalan dengan prinsip hukum sebagai "*agent of medernazation* " dan sebagai " *a tool of sosial engeneering* ".

2. Fungsi Hukum Dalam Perekonomian Nasional

Tujuan pokok dari hukum adalah apabila direduksi pada satu hal saja yaitu keadilan, ketertiban adalah adalah pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan

[12] *Ibid*, hlm.57.

terhadap ketertiban ini syarat pokok *fundamental* bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Terlepas dari segala kebutuhan dari hal-hal lain yang menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu faktor objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.[13]

Tujuan hukum dan keadilan (teori optatif) yang didukung oleh Aristoteles, Bentham, Apeldorn, dan Gustav Radburch mengemukakan tujuan hukum yang utama adalah keadilan yang meliputi :

a. Distributif, yang didasarkar pada prestasi (jasa-jasa).
b. Komutatif yang tidak didasarkan pada jasa.
c. Vindikatif, bahwa kejahatan terus setimpal dengan hukumanya.
d. Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif.
e. Protektif, seperti contoh hangat (*actual*) adanya Bill Jenkins di Amerika Serikat.
f. Legalis, yaitu keadilan yang diciptakan oleh Undang-Undang.

Menurut Jeremy Bentham, sebagai pendukung teori kegunaan, bahwa tujuan utama hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Pandangan ini dipengaruhi oleh Jhon Locke dan situasi masyarakat yunani yang dikenal dengan nama *endaemonisme*. Kebahagiaan yang dimaksud dapat meliputi individu, juga masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Halvethius dan Beccarria. Apeldorn adalah pendukung teori campuran yang meliputi etis (keadilan) dan kegunaan, jadi tujuan hukum harus tercapai bila hukum tersebut memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi warga masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum meliputi : keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Pada masa yunani, konsep keadilan dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles menurut Plato

[13] *Ibid*, hlm.40.

keadilan merupakan cerminan terib individu dan menggambarkan keadaan harmonis, pada masa abad pertengahan keadilan dikemukakaan oleh Thomas Aquinas bahwa keadilan menurut Tuhan dan keadilan menurut ukuran manusia seperti terlihat dalam *lex aeterna, lex devina, lex naturalis,* dan *lex positive.* Pada zaman modern, seperti dicerminkan pada masa *Renaissance* (hukum dan pribadi), juga masa *Aufklaerung* (hukum dan rasio) masa abad ke-19 (hukum dan sejarah. Hukum dan ilmu pengetahuan). Pada abad ke-20 (hukum dan humanism hidup, hukum dan keadilan), seperti antara lain dikemukakan oleh Kranenburg bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban (teori *ev postulat*) begitu pula seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.[14]

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.[15] Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal, damai, tetapi tetap terjadi juga adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum yang menjadi kenyataan, dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, (*Rechssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechttihkrit*).[16]

Lahirnya kapitalisme, maka hukum tidak lagi bersifat spontan sebagai hasil proses-proses dalam masyarakat, tetapi merupakan ketentuan yang dibuat,

---

[14] Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung 2010, hlm.10

[15] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Suatu Tinjauan Sosiologis,* Sinar Baru Bandung, hlm.5, di dalamNeni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta 2009, hlm.40.

[16] *Id*

dinyatakan dan diumumkan oleh negara. Oleh sebab itu, sistem hukum modern telah melepaskan hukum dari pengaruh hukum alam *(natural law*) yang begitu lama mendominasi dunia sampai munculnya era industralisasi di Eropa. Hukum modern tidak lagi muncul dari pengaruh Ketuhanan, pada sistem ini keadilan sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (Undang-Undang), dengan kata lain keadilan yang akan ditegakan ditentukan melalui hukum positif (Undang-Undang).

Fungsi hukum dalam perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari politik dan strategi pembangunan hukum nasional. Menurut Murdiono bagaimana politik dan strategi pembangunan nasional bukan merupakan bagian dari politik yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari politik dan strategi pembangunan nasional. Selanjutnya Murdiono mengatakan bahwa pembangunan hukum nasional tidak mesti seluruhnya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selain hukum tertulis, konstitusi mengenal adanya hukum tidak tetulis yang timbul dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara.[17]

3. Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia

Meningkatnya pembangunan ekonomi nasional dan meningkatnya hubungan ekonomi, antar negara, menunjukan adanya suatu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat hukumnya. Berdasarkan faktor itu maka kegiatan ekonomi dan seluruh pengaturanya menjadikan suatu pengkajian tersendiri yang melairkan cabang ilmu tersendiri yang oleh para ahli disebut hukum ekonomi. Pengkajian hukum ekonomi secara tersendiri diharapkan memberikan dasar pengembangan kegiatan dibidang ekonomi menurut saluran norma hukum yang memberi kepastian, namun hingga saat ini para ahli belum sapakat mengenai pembatasan dan materi hukum ekonomi. Definisi hukum ekonomi menurut Rochmat

[17] *Ibid*, hlm.46.

Soemitro adalah " Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan."

Menurut Rochmat Soemito hukum ekonomi berkembang karena ikut campurnya pemerintah dalam soal kepentingan pribadi, lebih lanjut Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa dalam norma-norma yang dibuat oleh pemerintah mencoba memasukan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu kepentingan dan hak-hak individu, Rochmat Soemitro mendudukan hukum ekonomi sebagai bagian pada bidang hukum perdata dan sebagian lain pada bidang hukum publik, dimana keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama, karena norma- norma dibuat oleh penguasa maka hukum ekonomi merupakan hukum tertulis maka hukum ekonomi ikut berkembang karena kepentingan bersama diprioritaskan.[18]

C. Hukum Pidana

Hukum pidana sabagai suatu hukum publik dan ada sanksi nya, karena hukum pidana mengatur perhubungan antara individu dengan masyarakat sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankann dalam kepentigan masyarakat dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memperlukanya.[19] Kerangka pembangunan di segala bidang, terutama di bidang hukum yang sekarang giat-giatanya berlangsung di Indonesia, maka masyarakat makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman untuk menata kehidupan

[18] *Ibid*, hlm.50.

[19] Utrecht, E, di dalam Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.5.

masyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*sosial engeneering*) dan hukum sebagai sarana intergratif.[20]

Sejarah pemidanaan bentuk-bentuk pidana yang dianut banyak negara telah mengalami perubahan bahkan kemajuan dari segi kemanusiaan, karena ada pandangan, bahwa salah satu cirri peradapan suatu bangsa dapat dilihat dari bentuk pidana yang masih diterapkan. Pidana sebagai suatu derita ata nestapa yang sengaja diberikan oleh negara pelaku kejahatan tetap diakui mandaatnya baik sebagai pembalasan atau penjeraan. Disadari atau tidak, bahwa salah satu tujuan dijatuhkanya pidana agar pelaku jera dan tidak mau mengulangi perbuatan kejahatan.[21] Dengan demikian, menurut Herbert L. Packer adalah lima karakteristik pidana yaitu :

1. Pidana diberikan haruslah berupa satu nestapa atau akibat-akibat lain yan tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran teredapat peraturan;
3. Pidana dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran karena perbuatanya;
4. Pidana diberikan karena suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar;
5. Pidana hanya bleh dijatuhkan oleh instansi yang berwenang.[22]

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang itu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah

[20] *Id*
[21] *Id*
[22] *Id*

melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri seseorang itu terdapat kesalahan. Apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Syarat adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya adanya kemampuan bertanggungjawab yang merupakan keadaan batin sehingga menjadi pembenar untuk dijatuhkan pidana. Menurut Roeslan Salah, mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang megajibatkan terpidanya terdakwa, pada terdakwa harus ada unsur :

1. Melakukan perbuatan pidana (delik);
2. Mampu bertanggungjawab dengan senjata atau alpa;
3. Tidak ada alasan pemaaf.[23]

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam perspektif kebijakan kriminal dan kebjakan pidana tidak dapat dilepaskan dengan pengetian kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*socialdefence*).

Pembentukan hukum yang dibuat haruslah disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan memperhatikan aspek keadilan,[24] dan memberikan perlindungan untuk menciptakan tertib hukum, di sinilah fungsi hukum sebagai aturan.

Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum baik yang berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata. Karena perubahan ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan dari

---

[23] *Ibid*, hlm. 6

[24] John Rawls, di dalam Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017,hlm 11

pembangunan masyarakat, hukum menjadi salah satu alat dalam proses pembangunan masyaarakat.[25]

Berkaitan dengan fungsi hukum, Mochtar Kusummatmadja mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di dalam pembangunan didasarkan pada pemikiran adalah :

1. Bahwa ada keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peratutan hukum memang bisa berfungsi sabagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehedaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnta yang khas, untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi tentang pidana menurut Sudarto mengemukakan pidana adalah " yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebeankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. " Kemudian Roeslan Saleh mengemukakan tentang definisi pidana adalah

[25] Mochtar Kusumaatmadja, di dalam Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,* LoGoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.12.

“ pidana adalah reaksi atau delik, dan ini bertujuan untuk nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.”[26] Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[27]

Pidana lebih fokus dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, yang merupakan syarat yang harus ada, untuk adanya “*punishment*”, selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer bahwa dalam “*punishment*” yaitu memperlakukan seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan salah satu dari tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk keduanya, dalam hal “ *treatment*” tidak diperlukan adanya hubungan dengan pembuat, akan tetapi dengan pidana tersebut mereka akan lebih baik. Tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah tersebut bukan perbaikan terhadap diri dari pelanggaran tersebut.[28] Keseluruhan dari proses pidana itu sendiri sejak penahanaan, pemeriksaan sampai vonis merupakan seuatu pidana.[29]

1. Teori - Teori Hukum Pidana

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dibagi menjadi dan kelompok yaitu:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings*)

---

[26] Muladi &.Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 2010, hlm.2.
[27] *Ibid*, hlm.4
[28] *Ibid*, hlm.6
[29] *Ibid*, hlm.9

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori absolute pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atas tindakan pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang malakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang mencerminkan keadilan. Salah seorang tokoh penganut teori pembalasan yang terkenal adalah Hegel yang berpendapat bahwa " pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita kesusilaan atau pidana merupakan " *Negationdernegation.*"[30] menurut Pompe menganggap teori pembalasan adalah " pembalasan ini dalam arti positif dan kondtruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan

Menurut teori relatif pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan, pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, oleh karena itu J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimpalan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini disebut sebagai teori tujuan (*Utilitariantheory*).[31]

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagaimana pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, makan di dalam konsep Rencana Buku I

[30] *Ibid,* hlm.12
[31] *Ibid,* hlm.16.

KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Maksud tujuan pemidanaan adalah :

1. Untuk mencegah dilakukanya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk mengilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan mertabat manusia. Dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983 tujuan pemidanaan pidana dirumuskan sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikanya orang baik den berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.[32]

2. Sifat Melawan Hukum

[32] *Ibid*, hlm.24.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang ada dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa :

" Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan " Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatan yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu :

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman pidana;
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.[33]

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak boleh suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan dalam perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

Perbuatan yang dapat dipidana, pembentuk Undang-Undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur tertulis, tanpa unsur ini, rumusan Undang-Undang akan terlampau luas, selain itu dapat dimasukan dalam rumusan delik yaitu delik *culpa*, dalam pembuatan Undang-Undang pembuat Undang-Undang akan menampakan unsur kesalahan, *dolus* dan *culpa*, semata-mata sebagai kondisi psikologis yang ditunjukan pada perbuatan. Apabila pelaku menginginkan perbuatan

---

[33] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.37.

tersebut, maka dikatakan ada kesengajaan (*dolus*), apabila pelaku tidak menginginkan perbuatan tersebut namun tetap melakukannya padahal akibat yang tidak dikehendaki pembuat Undang-Undang dapat diduga atau diperhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat dihindari dengan mudah, maka dikatakan suatu kelalaian (*culpa*).[34]

Pompe mengatakan bahwa pembentukan Undang-Undang mempunyai alasan untuk mencantumkan dengan tegas istilah itu justru karena berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum. Pompe mengatakan bahwa untuk dapat dipidana seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana , ada dalam ketentuan hukum acara pidana.

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan .
2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusanya.

Dikatakan selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat dalam rumusan delik, maka unsur itu harus dibuktikan, sedangkan dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu harus dibuktikan di dalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat dan mempersulit proses itu sendiri, karena pada umumnya membuktikan proses melawan hukum itu sangat sulit. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi sifat unsur-unsur melawan hukum yang terdapat dakam suatu pasal, baik yang secara eksplisit maupun yang implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum dalam suatu pasal masih menjadi perdebatan, tetapi unsur melawan

---

[34] Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandanganya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.149.

hukum mutlak dalam suatu tindak pidana agar pelaku dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Kesadaran moral dalam proses budaya hukum akan timbul dari kesadaran moral orang atau kelompok orang, yang dimaksud dengan kesadaran moral mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut :

1. Keyakinan diri, yaitu ada keyakinan pada orang untuk melakukan suatu perbuatan, yang diyakini benar perbuatan itu adalah baik. Baik untuk diri sendiri maupun baik untuk orang lain.
2. Pengawasan diri, artinya dapat pengawasan diri sendiri tanpa harus diawasi dari luar, untuk melakukan perbuatan yang baik-baik saja dan menjauhkan dari perbuatan yang tidak baik.
3. Disiplin diri, artinya orang yang mentaati peraturan hukum tanpa paksaan.[35]

Kesadaran moral melalui pergaulan dengan masyarakat adalah mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial, mengetaui norma-norma sosial berfungsi sebagai ukuran-ukuran atau keyakinan-kayakinan mengenai apa yang baik, luhur dan pantas dilakukan atau dikerjakan, dilaksanakan atau diperhatikan, dan juga mengetaui adanya norma sosial yang berisikan keharusan ataupun larangan yang harus ditaati dan dipatuhi serta adanya sanksi atas pelanggarannya.[36]

Pembangunan nasional di Indonesia pertumpu pada kegunaan ekonomi nasional, yang dipandang sebagai tulang punggung pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan ekonomi nasional didesain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan bangsa. Keberhasilan pembangunan menjadi tolak ukur

---

[35] Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.118.

[36] *Ibid*, hlm. 119.

kemajuan bangsa-bangsa diseluruh negara. Globalisasi abad ke 20 dan 21 telah menjadi ideologi seluruh bangsa di dunia, bertujuan mencapai kesejahteraan seluruh bangsa-bangsa dengan menggunakan parameter keberhasilan pertumbuhan nasional seluruh negara.[37]

[37] Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Makro, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm,.8.